

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah Covid 19 yang tengah melanda Indonesia telah berdampak serius terhadap keadaan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat desa. Untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga miskin di desa yang kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dalam program jaring Pengaman Sosial serta menderita penyakit kronis maka perlu diberikan bantuan langsung tunai (BLT)

Dana Desa (DD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan antara lain meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Adapun inti dari perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk :

- a. Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID – 19*);
- b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

c. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Peraturan Kepala Desa Cilibang No 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah Pemberian Uang Tunai atau Non Tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun metode dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa mengikuti rumus

- a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah dana desa
- b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana desa
- c. Desa penerima Dana Desa Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah dana desa
- d. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2023 :
Bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di desa, sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian belum

terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Mekanisme pendataan meliputi : dilakukan oleh relawan desa dengan formulir terlampir, basis pendataan di RT dan RW, musyawarah desa yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, dan kelompok masyarakat miskin) dengan agenda validasi, finansial dan penetapan data KK calon penerima BLT dana Desa, legalitas dokumen penetapan KK calon penerima BLT dana desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/walikota atau diwakilkan ke Camat selambat-lambatnya 5 hari pertanggal diterima. Adapun besarnya bantuan langsung tunai di Desa Cilibang berdasarkan pada peraturan Kepala Desa Cilibang adalah sebesar Rp. 300.000,- per KK dan jumlah penerima bantuan untuk tahun 2023 ada sebanyak 25 orang KK. Berdasarkan data dapat diketahui jumlah penerima BLT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Cilibang tahun 2022 - 2023

Dusun	Tahun 2022	Tahun 2023
Dusun Cinoreng	43 KK	7 KK
Dusun Kalirau	30 KK	12 KK
Dusun Kaligintung	30 KK	6 KK
Jumlah	103 KK	25 KK

Sumber Data : Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi 2023

Dengan melihat data pada tabel I.1 di atas ternyata jumlah kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai mengalami jumlah penurunan yang cukup tinggi dimana tahun 2022 mencapai 103 KK menjadi hanya 25 KK.

Adapun jumlah dana desa yang digunakan untuk bantuan langsung tunai dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.2. Realisasi Dana Desa untuk BLT tahun 2022 - 2023

Tahun	Besarnya dana desa
2022	370.800.000,-
2023	82.500.000,-

Sumber Data : Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi 2023

Dari tabel 2 terlihat bahwa penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai mengalami jumlah penurunan dari tahun 2022 dan tahun 2023, yaitu turun dari Rp. 370.800.000,- menjadi 82.500.000,-

Berbagai permasalahan terjadi dalam rangka penyaluran bantuan langsung Tunai Dana Desa, adalah tingkat keefektifannya masih dirasa kurang maksimal, seperti proses pendataan yang kurang valid, keterlambatan penyaluran bantuan, penetapan sasaran kurang tepat, aturan yang berlaku belum dilaksanakan secara benar, data penerima kurang valid serta tingkat kemanfaatan yang masih kurang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur penerimaan BLT. Disamping itu pencapaian tujuan program bantuan langsung tunai masih belum tercapai secara maksimal, dan kegiatan pemantauan melalui kegiatan pengawasan juga belum dilakukan secara ketat sehingga sering terjadi penyelewengan bantuan langsung tunai yang dilaksanakan atau dilakukan pemerintah.

Berdasarkan paparan permasalahan yang telah disampaikan di atas dan menyadari pentingnya efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap”.

B. Pembatasan Masalah

1. Dimensi Lokasi

Penelitian dilakukan di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap”

2. Dimensi Waktu.

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2023 – 2024.

3. Dimensi Studi

Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini : Bagaimanakah tingkat Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ?.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan dan mendiskripsikan tentang Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperluas pemahaman keilmuan dalam disiplin ilmu administrasi negara dan sumbangsih/kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya administrasi negara.

b. Kegunaan Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran/masukan mengenai pentingnya pengawasan dan perencanaan dalam rangka Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap